

## BAB II

## *HADD, TA'ZIR* DAN HAPUSNYA HUKUMAN

### A. Tindak Pidana Dalam Islam

1. Mabuk (*Khamr*)

a. Pengertian *Khamr*

Secara etimologi *khamr* diambil dari bahasa arab yang diambil dari kata *khamara* (حمر) - *yakhmuru* atau *yakhmiru* (يخمر) – *khamran* (خمرا) yang berarti tertutup, terhalang, atau tersembunyi.<sup>1</sup> Dan dalam tradisi arab kuno *khamar* biasa disebut “*ummu al-khabaits*” yang artinya biang keburukan.<sup>2</sup> Sedangkan secara terminologi, *khamr* adalah segala sesuatu yang memabukkan dan dapat merusak akal.<sup>3</sup> Kemudian ulama fiqh berbeda-beda dalam memberikan pendapatnya. Juhur ulama mengartikan *khamar* yaitu “*setiap minuman yang didalamnya terdapat zat yang memabukkan*”.

*Khamr* adalah cairan yang dihasilkan dari peragian, biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim). Yang mempunyai

<sup>1</sup> Moh. Said Ishak, *Hudud dalam Fiqih Islam*, (Pustaka Setia: Bandung, 2006), 9.

<sup>2</sup> Aidh Abdul Al-Qarni, *Sentuhan Spiritual Al-Qarni*, Jakarta: Al-Qalam, 2006), 320.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Media, 2003), 289.

kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah menjadi proses peragian.

Minuman sejenis ini dinamakan dengan *khamr* karena dia mengeruhkan dan menyelubungi akal. Artinya menutupi dan merusak daya tangkapnya. Beginilah pengertian *khamr* menurut kedokteran.

Dari semua minuman yang tersedia, hanya satu kelompok saja yang diharamkan yaitu *khamr*. Yang dimaksud dengan *khamr* yaitu minuman yang memabukkan sesuai dengan penjelasan Rasulullah saw setiap yang memabukkan adalah *khamr* (termasuk khamar) dan setiap *khamr* adalah diharamkan. Dari penjelasan Rasulullah tersebut jelas bahwa batasan *khamr* didasarkan atas sifatnya, bukan jenis bahannya, bahannya sendiri dapat apa saja. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat mengenai bahan yang diharamkan, ada yang mengharamkan *khamr* yang berasal dari anggur saja. Akan tetapi penulis menyetujui pendapat yang mengharamkan semua bahan yang bersifat memabukkan, tidak perlu dilihat lagi asal dan jenis bahannya, hal ini didasarkan atas kajian hadis-hadis yang berkenaan dengan itu, juga pendapat para ulama terdahulu.

Setiap sesuatu yang memabukkan termasuk *khamr* dan tidak menjadi soal tentang apa asalnya. Oleh karena itu jenis minuman apapun sejauh memabukkan adalah *khamr*, menurut



[digilib.uinsby.ac.id](#)

#### d. Manfaat Larangan *Khamr*

Ada beberapa manfaat dilarangnya *khamr*, yaitu :

- 1) Tidak melanggar perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Karena, sesungguhnya Allah SWT sudah menjelaskan dalam Al-Quran.
- 2) Akal menjadi sehat, karena seseorang yang kecanduan *khamr* akal sehatnya akan hilang.
- 3) Harta benda tidak akan digunakan dengan sia-sia untuk membeli khamar, jauh dari pertumpahan darah karena seorang pecandu *khamr* akan berani melakukan tindakan yang terlarang.
- 4) Sisi positif dalam Sosial, yaitu tidak menelantarkan anak dan istri, seandainya pecandunya seorang kepala keluarga. Sedangkan anak muda pecandunya masa depannya tidak akan berantakan.

<sup>6</sup> Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, 579.





b. Unsur-unsur *Jarīmah* Minuman *Khamr*

Sesuai pengertian asy-syurbu (minuman) se

[illegible]



Apabila seseorang tidak tahu bahwa minuman khamr itu dilarang, walaupun ia tahu bahwa barang tersebut memabukkan maka dalam hal ini unsur melawan hukum (qasad jina'i) belum terpenuhi. Akan tetapi, sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu, alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima dari orang-orang yang hidup dan berdomisili di negeri dan lingkungan Islam.<sup>10</sup>

Pembuktian untuk *Jarīmah* minuman khamr dapat dilakukan dengan tiga macam cara sebagai berikut :

Jumlah minimal saksi yang diperlukan untuk membuktikan *Jarīmah* minum khamr adalah dua orang yang memenuhi syarat-syarat persaksian, sebagaimana yang telah diuraikan dalam *Jarīmah* zina dan qadzaf. Disamping itu, Imam Abu Hamka dan Imam Abu Yusuf mensyaratkan masih terdapatnya bau minuman pada waktu dilaksanakannya persaksian. Dengan demikian, kedua Imam ini mengaitkan persaksian dengan bau

[illegible]

Lain yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya adalah persaksian atau peristiwa minum khamrnya itu belum kadaluarsa. Batas kadaluarsa menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf adalah hilangnya bau minuman. Adapun menurut Muhammad Ibn Hasan batas kadaluarsanya adalah satu bulan. Adapun menurut Imam-imam yang lain, tidak ada kadaluarsa dalam persaksian untuk membuktikan *Jarīmah* minum khamr ini.

*Jarīmah* minum khamr dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dari pelaku. Pengakuan ini cukup satu kali dan tidak perlu diulang-ulang sampai empat kali. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pengakuan dalam *Jarīmah* zina juga berlaku untuk *Jarīmah* minuman khamr ini.

Imam Abu Hnifah dan Imam Abu Yusuf mensyaratkan pengakuan tersebut belum kadaluarsa. Akan tetapi, imam-imam yang lain tidak mensyaratkannya.

*Jarīmah* minuman khamr juga bisa dibuktikan dengan Qarinah atau tanda, qarinah tersebut antara lain sebagai berikut :

b) Mabuk

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mabuknya seseorang sudah merupakan bukti bahwa ia melakukan perbuatan meminum khamr. Apabila dua orang atau lebih menemukan seseorang dalam keadaan mabuk dan dari mulutnya keluar bau minuman keras maka orang yang mabuk itu harus dikenai hukuman *hadd*, yaitu dera 40 kali. Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Malik. Akan tetapi Imam Syafi'i dan salah satu pendapat Imam Ahmad tidak menganggap mabuk semata-mata sebagai alat bukti tanpa ditunjang dengan bukti yang lain. Sebenarnya adalah adanya kemungkinan minumnya itu dipaksa atau karena kesalahan.

### 1. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

Kata *ta'zīr* merupakan bentuk masdar dari kata “*‘azara*” yang artinya menolak. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun dalam *qisās*.<sup>11</sup>

*Ta'zīr* adalah hukumam atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *ḥadd*. Hukumam ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zīr* ini sejalan dengan hukum *ḥadd* yakni tindakan yang dilakukan untuk

[digilib.uinsby.ac.id](#)



Perbedaan antara *jarīmah ta'zīr* yang ditetapkan oleh syara' dengan *jarīmah ta'zīr* yang ditetapkan oleh penguasa ialah kalau *jarīmah ta'zīr* macam pertama tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga akan tetapi *jarīmah ta'zīr* macam kedua bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.

Suatu perbuatan dianggap *Jarīmah* apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana berlaku pada semua *Jarīmah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *Jarīmah* dan berbeda antara *Jarīmah* yang satu dengan yang lain.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 9.

<sup>16</sup> Ibid, 28.

- Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh Alquran maupun hadis disebut sebagai *Jarīmah ta'zīr*. Contohnya tidak melaksanakan *amanah*, menggelapkan harta, menghina orang, menghina agama, menjadi saksi palsu, dan suap.

z-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 259.

Menurut Ibnul Qayyim perbuatan maksiat ini dibagi menjadi tiga, yaitu:<sup>19</sup>

- <sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, ..., 249.

[illegible]

Para ulama juga memberi contoh perbuatan maksiat yang pelakunya tidak bisa dikenai *ta'zīr*, seperti seseorang yang memotong jari sendiri. Pemotongan jari sekalipun milik sendiri itu jelas suatu maksiat, namun tidak dapat dikenakan *ta'zīr* kepada pelakunya sebab tidak mungkin dilaksanakan *qisās*. Sesungguhnya dalam kasus tersebut tidak ada halangan untuk dilaksanakan *ta'zīr*, karena pelaku telah menyia-nyiakan diri sendiri, padahal menjaga diri sendiri adalah wajib hukumnya.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 174.

[digilib.uinsby.ac.id](#)

### 3. Ruang lingkup dalam *ta'zīr*

- a. *Jarīmah ḥudūd atau qisās, diyāt* yang terdapat syubhat dialihkan ke sanksi *ta'zīr*. Adapun mengenai syubhat, didasarkan atas hadis yang artinya: Hindarkanlah *Hadd*, jika ada syubhat. (HR. AL-Baihaqi).
- b. *Jarīmah ḥudūd atau qisās diyāt* yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi *ta'zīr*. Contohnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan dan percobaan zina.
- c. *Jarīmah* yang ditentukan Alquran dan hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, riba, suap, dan pembalakan liar.
- d. *Jarīmah* yang ditentukan *ulil amrī* untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, human trafficking, dan sebagainya.

<sup>23</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 143.

#### 4. Macam-Macam *Jarīmah Ta'zīr*

Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Seperti membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan dan tidak taat kepada *ulil amri*. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak individu adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar utang dan penghinaan.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, ..., 166.

hak Allah dan hak individu di mana yang dominan adalah hak Allah, seperti menuduh zina.

Dan campur antara hak Allah dan hak individu di mana yang dominan adalah hak individu, seperti *Jarīmah* pelukaan.<sup>25</sup> Dari segi sifatnya, *Jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>26</sup>

- Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat.
- Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.

Jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zīr* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *Jarīmah-Jarīmah ḥudūd* atau *qisās*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri.
- 2) *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam *nas shara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, mengurangi takaran dan timbangan.
- 3) *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *shara'*. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amrī*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ..., 255.

<sup>27</sup> Ibid.

a) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan

Masalah lain yang diancam dengan *ta'zīr* adalah percobaan pembunuhan, bila percobaan tersebut dapat dikategorikan ke dalam perbuatan maksiat. Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang ketentuan *ta'zīr* nya. Imam Malik dan Imam al-Laits berpendapat bahwa bila dalam kasus si pembunuh dimaafkan, maka sanksinya adalah jilid seratus kali dan dipenjara selama satu tahun. Itulah pendapat ahli Madinah yang berdasarkan riwayat dari Umar.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Ibid, 256.

<sup>29</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, ..., 175.



Termasuk *Jarīmah ta'zīr* adalah percobaan perzinaan/pemeriksaan dan perbuatan yang mendekati zina, seperti mencium dan meraba-raba, meskipun demikian dengan tidak ada paksaan karena hukum Islam tidak memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak individu. Akan tetapi juga, hal itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat, jelasny bukan delik aduan, melainkan delik biasa.<sup>34</sup>

d) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

*Jarīmah* yang berkaitan dengan harta adalah *Jarīmah* pencurian dan perampokan. Apabila kedua *Jarīmah* tersebut syarat

<sup>34</sup> Ibid, 181.

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,..., 257.

Kasus perampokan dan gangguan keamanan yang tidak memenuhi persyaratan hirabah juga termasuk *Jarīmah ta'zīr*, ada pula *Jarīmah ta'zīr* yang berupa gangguan atas stabilitas umat, seperti percobaan memecah belah umat, subversi, dan tidak taat kepada pemerintah.<sup>37</sup>

*Jarīmah ta'zīr* yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak privacy orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ..., 257.





Dalam hukum, pemaksaan dikodifikasikan sebagai kejahatan paksaan. Tindakan tersebut digunakan sebagai pengaruh, memaksa korban untuk bertindak dengan cara yang diinginkan. Paksaan mungkin melibatkan penderitaan sebenarnya rasa sakit fisik/cedera atau kerusakan psikologis dalam rangka meningkatkan kredibilitas ancaman. Ancaman kerusakan lebih lanjut dapat menyebabkan kerja sama atau kepatuhan dari orang yang dipaksa. Penyiksaan adalah salah satu contoh yang paling ekstrem dari sakit parah adalah pemaksaan yaitu ditimbulkan sampai korban memberikan informasi yang dikehendaki.<sup>40</sup>

Mabuk dalam pengertian umum, adalah keadaan keracunan karena konsumsi alkohol sampai kondisi di mana terjadi penurunan kemampuan mental dan fisik. Gejala umum antara lain bicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya. Seorang yang terbiasa mabuk kadang disebut sebagai seorang alkoholik, atau "pemabuk". namun jika dikaji secara

[illegible]



2) Gila berselang

Pertanggungjawaban pidana pada gila terus menerus hilang sama sekali, sedang pada gila berselang ia tetap dibebani pertanggungjawaban ketika ia dalam kondisi sehat.

### 3) Gila sebagian

Gila sebagian menyebabkan seseorang tidak dapat berpikir dalam perkara-perkara tertentu, sedangkan pada perkara-perkara yang lain ia masih tetap dapat berpikir. Dalam kondisi dimana ia masih dapat berpikir, ia tetap dibebani pertanggungjawaban pidana, tetapi ketika ia tidak dapat berpikir, ia bebas dari pertanggungjawaban pidana.

d. Dungu (Al-‘Ithu)

Menurut para fuqaha sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah memberikan definisi sebagai berikut:

<sup>44</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cet IV*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 121.

e. Tuli dan Bisu

Bisu adalah ketidakmampuan seseorang untuk berbicara. Bisu disebabkan oleh gangguan pada organ-organ seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dsb. Bisu umumnya diasosiasikan dengan tuli.

[digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id)



Menurut Piaget, bayi lahir dengan sejumlah refleks bawaan selain juga dorongan untuk mengeksplorasi dunianya. Skema awalnya dibentuk melalui diferensiasi refleks bawaan tersebut. Periode sensorimotor adalah periode pertama dari empat periode. Piaget berpendapat bahwa tahapan ini menandai perkembangan kemampuan dan pemahaman spatial penting dalam enam sub-tahapan:

- [illegible]

berkembangnya kemampuan untuk melihat objek sebagai sesuatu yang permanen walau kelihatannya berbeda kalau dilihat dari sudut berbeda (permanensi objek).

- e) Sub-tahapan *fase reaksi sirkular tersier*, muncul dalam usia dua belas sampai delapan belas bulan dan berhubungan terutama dengan penemuan cara-cara baru untuk mencapai tujuan.
- f) Sub-tahapan *awal representasi simbolik*, berhubungan terutama dengan tahapan awal kreativitas.

2) Masa kemampuan berpikir yang lemah (2-11 tahun)

Masa kemampuan berpikir lemah dimulai sejak usia 7 (tujuh) tahun sampai mencapai usia baligh, dan kebanyakan para ulama membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun. Pada masa tersebut, seorang anak tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran.

Anak-anak belajar berfikir menggunakan simbol-simbol, dan pencitraan batiniah. namun pikiran mereka masih tidak sistematis dan tidak logis. pikiran di titik ini sangat berbeda dengan pikiran orang dewasa untuk dapat memahami suatu permasalahan sangatlah sulit, karena di masa ini anak masih ingin memahami kepribadiannya. Maka dari itu pada masa ini harus lah peran orang tua untuk membentuk sifat perilaku si



## 2. Syarat-syarat hapusnya hukuman dan permasalahannya

Berikut ini beberapa hal atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya gugurnya hukuman:

- [illegible]

- b. Hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman. Dalam kasus *Jarīmah qisās* (Al-Jurnani adalah yang mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban).<sup>48</sup> hukuman berpindah kepada hukuman *diyāt*.
- c. Bertobat, menurut para ulama tobat ini hanya ada pada *Jarīmah hirabah* (Hirabah berasal dari kata Harb yang artinya perang. Menurut buku Fiqh Sunnah jilid 9 karya Sayyid Sabiq, Hirabah adalah keluarnya gerombolan bersenjata didaerah Islam untuk mengadakan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban dan undang-undang baik gerombolan tersebut dari orang Islam sendiri maupun kafir Dzimmi atau kafir

<sup>48</sup> Ibrahim Anis, dkk., *Al- Mu'jam Al- Wasit*, (Mesir: Majma' Al- Lughah Al- Arabiyyah, 1972), cet. Ke-2, 740.

d. Korban (dalam hal masih hidup) dan wali/ahliwaris (dalam hal korban mati), memaafkannya (dalam *qisās-diyāt*) ataupun ululamri dalam kasus *ta'zīr* yang berkaitan dengan hak perseorangan.

e. Adanya upaya damai antar pelaku dengan korban atau wali/ahliwarisnya dalam kasus *Jarīmah qisās/diyāt*.

[illegible]